

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



# Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Bagi Penduduk

No. SK : Kabupaten Jombang

## Persyaratan

1. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil (F2.01);
2. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; dan
4. Fotokopi KK.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas operator;
2. Pemohon menunggu petugas melakukan verifikasi berkas apakah sudah memenuhi syarat;
3. Pemohon harus melengkapi dokumen jika ada berkas yang kurang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
4. Petugas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (Satu) Hari Kerja sejak berkas diterima dengan persyaratan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Kedua Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Berita Acara Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Jl. KH Wahid Hasyim No.137, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 0321861229

<http://www.jombangkab.go.id/opd/dispensdukcapil> dan

<http://www.dukcapil.jombangkab.go.id>



Kotak Saran

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Jombang

Website: [dukcapil.jombangkab.go.id](http://dukcapil.jombangkab.go.id)

Telepon: (0321) 861229

Media Sosial (Whatsapp) : 0821-1010-3517

Form Kuesioner Survei Indeks Kepuasan Masyarakat